RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
PT. DIAN JAYA BARU
TENTANG
PINJAM PAKAI ALAT PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

==========

NOMOR : HK.03.01/III.3.1/24419/2022
NOMOR : 161/KSO/DJB/XII/2022

Pada hari ini Jum,at tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Timotius Edwin Prawira, selaku Direktur Utama PT. Dian Jaya Baru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dian Jaya Baru, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Dian Jaya Baru nomor 51 tanggal 31 Oktober 2022 , yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Melati Wetan Nomor 52 Baciro Yogyakarta , yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama–sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dapat disebut juga PARA PIHAK.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbentuk Rumah Sakit Khusus Kelas A Milik Pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang kegiatannya bergerak dibidang Peralatan Laboratorium.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penanggung jawab kegiatan operasional pelayanan kesehatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
5. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemilik dari alat pemeriksaan laboratorium klinik yang didayagunakan ditempat PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas, PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas bersama-sama menyatakan dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Alat Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang selanjutnya disebut "Perjanjian" berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PASAL 1
DEFINISI

(1) Perjanjian ini adalah perjanjian yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan penyediaan alat pemeriksaan laboratorium klinik di PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.
(2) Pemeriksaan laboratorium klinik adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita untuk menentukan diagnosis atau membantu menentukan diagnosis penyakit bersama dengan tes penunjang lainya pemeriksaan untuk menganalis zat-zat kimia organik yang terlarut dalam darah.
(3) Pinjam pakai alat adalah mendayagunakan peralatan atau mesin milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati.

PASAL 2
TUJUAN

Tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 3
BENTUK KERJA SAMA

(1) Bentuk kerja sama yang bersifat kemitraan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, di antara masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dari hasil kerja sama yang dimaksud.
(2) Kerja sama dalam perjanjian ini dilaksanakan dengan cara mendayagunakan alat milik PIHAK KEDUA untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik di PIHAK PERTAMA sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
(3) Dalam kerja sama ini PIHAK PERTAMA menunjuk dan memberikan izin hanya kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan objek kerja sama di lokasi yang telah ditentukan, sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(1) PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lain bahwa kerja sama ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan pendayagunaan alat dan penyediaan bahan habis pakai yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
(2) PIHAK PERTAMA setuju menggunakan alat Auto Analyzer Hematology, Coagulasi, Electrolyte Analyzer, Crossmatch, dan Blood Gas Analyzer dari PIHAK KEDUA yang dibutuhkan, lengkap dengan *accesories* penunjang, *service maintenance*, dan penggantian *sparepart*, yang dipasang di PIHAK PERTAMA untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik.
(3) PIHAK KEDUA setuju menempatkan alat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (2) pasal ini di PIHAK PERTAMA, lengkap dengan dengan *accesories* penunjang yang dipasang di PIHAK PERTAMA untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik.
(4) Alat yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak boleh dipindah ke luar dari lingkungan PIHAK PERTAMA.
(5) PARA PIHAK akan mengoperasikan alat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (2) pasal ini, sesuai dengan lokasi/tempat, waktu, dan syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 5
LOKASI KERJASAMA

Kerja sama yang dilakukan oleh PARA PIHAK ini akan dilakukan dan dilaksanakan di Instalasi Laboratorium PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak :
 a. Mengoperasionalkan objek kerja sama yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama jangka waktu dan ketentuan sebagaimana telah disepakati dan disetujui.
 b. Menerima alat dan/atau bahan habis pakai dari PIHAK KEDUA dengan sebagaimana disepakati dalam perjanjian, dalam keadaan baru, terbebas dari kesalahan pembuatan serta cacat tersembunyi, dan berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi.
 c. Mendapat penggantian alat apabila spesifikasi alat tidak sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian ini.
 d. Mendapatkan penggantian atau penambahan atas bahan habis pakai apabila tidak sesuai dengan permintaan yang dipesan sesuai dengan surat pemesanan.
 e. Mendapatkan penggantian alat dan bahan habis pakai apabila alat dan bahan habis pakai yang dikirimkan rusak sebelum tiba di lokasi atau terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan pesanan.
 f. Mendapatkan jaminan pengadaan dan pengiriman atas bahan habis pakai sesuai permintaan.
 g. Mendapatkan jadwal perawatan dan pemeliharaan alat selama masa berlakunya perjanjian.

(2) PIHAK KEDUA berhak :
 a. Menerima pendapatan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan volume pembacaan x tarif pembacaan sesuai dengan data/print out dari alat.
 b. Sebagai satu-satunya pihak yang menyediakan seluruh kebutuhan bahan habis pakai yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA.
 c. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan perpanjangan jangka waktu masa kerja sama kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 a. Membayar biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerja sama, terhadap objek dan lokasi, selama jangka waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan ruang penempatan alat lengkap dengan aliran listrik, dan tenaga medis/dokter yang terampil untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik.
c. Merawat alat yang dipakai sesuai dengan catatan cara perawatan sebagaimana mestinya dan juga bertanggung jawab atas keamanan mesin tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab atas perawatan perbaikan dan penggantian suku cadang.
d. Menggunakan bahan habis pakai yang disediakan PIHAK KEDUA selama berlakunya masa perjanjian kerja sama dan tidak akan memakai bahan habis pakai dari pihak lain.
e. Mengganti biaya perbaikan atas kerusakan dan atau atas hilangnya alat yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
f. Apabila ditemukan bahan habis pakai yang rusak sebelum tiba di lokasi, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan bahan habis pakai tersebut tetap dalam kemasan kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
a. Menanggung biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerja sama, terhadap perawatan alat, selama jangka waktu perjanjian berlangsung.
b. Bertanggung jawab penuh untuk perawatan, perbaikan, dan penggantian suku cadang .
c. Menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agar alat yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani pasien
d. Menyerahkan buku *operating manual* dan catatan pengaman dan pembersihan mesin ke PIHAK PERTAMA
e. Menyerahkan alat dan atau bahan habis pakai kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baru, terbebas dari kesalahan pembuatan serta cacat tersembunyi, dimana keadaan dan kemampuan alat sesuai dengan spesifikasi dan fungsi
f. Membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan atau gugatan terkait dengan alat yang telah diserahkan dan/atau bahan habis pakai yang telah dijual oleh PIHAK KEDUA selama masa perjanjian kerja sama.
g. Mengganti alat sesuai spesifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian.
h. Menukar kembali bahan habis pakai yang tidak sesuai dengan surat pesanan.
i. Mengirim bahan habis pakai dalam tempo 1 X 24 jam setelah tanggal pemesan PIHAK PERTAMA melalui Instalasi Farmasi dengan disertai faktur/bon kirim

Pihak Pertama	Pihak Kedua

j. Melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala maksimal 3 (tiga) bulan sekali selama masa Perjanjian.
k. Mengganti alat dan bahan habis pakai apabila terjadi kerusakan sebelum tiba di lokasi dan/atau terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan pesanan PIHAK PERTAMA
l. Menyambung ke LIS semua peralatan dan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
m. Menanggung biaya persiapan/pra instalasi.
n. Menanggung biaya yang timbul akibat dari kekosongan reagen dan atau kerusakan alat.
o. Menjamin alat dalam kondisi dan kualitas yang baik, siap pakai, dan baru, bukan berasal dari pasar gelap dan telah memenuhi peraturan perpajakan dan perundang undangan yang berlaku.
p. Menunjukkan sertifikat keaslian/CO (*Certifikat of Origional*).
q. Melakukan penukaran bilamana alat yang akan dipasang rusak saat dilakukan penyerahan.
r. Melakukan uji coba dan uji fungsi alat.
s. Memberikan pelatihan untuk *user* dan teknisi berjumlah 20 orang, sekali pertahun selama masa kerja sama atau disesuaikan kebutuhan *user* dan teknisi.
t. Ketersediaan suku cadang dijamin selama 3 tahun.
u. Melakukan kalibarasi alat secara kontinu minimal 1 (satu) tahun sekali.
v. Mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal minimal 2 kali dalam 1 tahun (Nasional dan Internasional).
w. Teknisi PIHAK KEDUA melakukan kunjungan 3 bulan sekali.
x. Jika terjadi hambatan dalam pemeriksaan, maka PIHAK PERTAMA menunjuk le laboratorium rujukan/laboratorium rumah sakit lain dan biaya rujukan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
y. memberikan *support* pelayanan berupa :
 - Clinipatch yang dapat diatur 100 dan 200 mikron @ 1 unit
 - Showcase 1 unit 2 pintu
 - 1 unit set komputer, printer, dan meja
 - Troly barang 1 buah

PASAL 7
TARIF PEMBACAAN

(1) Tarif pembacaan untuk pemeriksaan Auto Analyzer Hematology, Coagulasi, Electrolyte Analyzer, Crossmatch, dan Blood Gas Analyzer sebagai berikut :

a. Pemeriksaan kecil: meliputi pemeriksaan hemoglobin angka lekosit dan angka trombosit = Rp. 9.875/tes.
b. Pemeriksaan sedang : meliputi pemeriksaan hemoglobin angka lekosit dan angka trombosit, HCT, RBC, index entrosit (MCV, MCH, MCHC, index trombosit (RDW, PDW, MPV) hitung jenis (Neutrofil, Limfosit, Mixed) = Rp. 14.875/tes.
c. Pemeriksaan besar (lengkap) : meliputi pemeriksaan hemoglobin angka lekosit dan angka trombosit, HCT, RBC, index entrosit, (MCV, MCH, MCHC), index trombosit (RDW, PDW, MPV) NLR dan HFLC hitungan jenis (neotrofil eosinofri basofil monosit dan limfosit) = 18.275,-/tes.
d. Pemeriksaan Retikulosit HE dan IPF = Rp. 30.875/tes.
e. Pemeriksaan Cairan Tubuh = Contro 1 kit (2 vial @ 1x3 ml) = Rp. 4.564.875/kit.
f. Coagulasi analyzer : PTT = Rp. 28.875/tes; APTT = Rp. 28.875/tes.
g. Elektrolyte Na+, K+, Cl- (sampel serum)= Rp. 28.875/tes.
h. Crossmatch = Rp. 34.875/tes
i. Blood Gas = Rp. 128.925/tes
j. Blood Gas + Lactate = Rp. 149.875/tes

(2) Tarif pembacaan di atas belum termasuk PPN.
(3) Apabila terjadi perubahan tarif, maka tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan disesuaikan dengan ketentuan tarif berlaku dan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif baru diberlakukan yang ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8
CARA PEMBAYARAN

(1) PIHAK PERTAMA akan mengirimkan laporan volume pembacaan masing-masing pemeriksaan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kepada PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya berdasarkan volume pembacaan x tarif pembacaan.
(3) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tagihan lengkap diterima dan sesuai ketentuan oleh PIHAK PERTAMA dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA.atas nama di Bank CIMB NIAGA Cabang Sudirman Yogyakarta, atas nama PT. Dian Jaya baru nomor

rekening A/C 8000.777.21.400 dengan biaya transfer ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 9
IMBAL HASIL

PIHAK KEDUA membayar imbal hasil kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1,65% dari tagihan reagen PIHAK KEDUA sebelum PPN yang dipungut langsung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 10
SANKSI

(1) Apabila terjadi keterlambatan pengiriman tagihan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (1), PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $1^0/_{00}$ (satu per mil) per hari dari total tagihan yang belum dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA.
(2) Apabila terjadi keterlambatan menyerahkan barang pesanan PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (4) huruf i, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebesar $1^0/_{00}$ (satu per mil) per hari dari total nilai faktur barang yang terlambat dikirim .
(3) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2). PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebesar $1^0/_{00}$ (satu per mil) per hari dari tagihan yang terlambat dibayar.
(4) Apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan berturut-turut PIHAK PERTAMA tidak melakukan kewajiban pembayarannya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan pasokan atau suplai barang kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK PERTAMA melunasi kewajibannya kepada PIHAK KEDUA.
(5) Apabila objek kerja sama selama proses penghentiannya oleh PIHAK KEDUA melebihi selama waktu 3 bulan, maka PARA PIHAK dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang diatur di dalam perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 11
GARANSI, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Alat yang ditempatkan dan digunakan oleh PIHAK PERTAMA berada dalam kondisi dan kualitas yang baik, terjamin, siap pakai dan baru.
(2) PIHAK KEDUA memberikan jaminan pemeliharaan dan perbaikan atas alat dengan cuma-cuma (tanpa dipungut biaya) kepada PIHAK PERTAMA selama jangka waktu perjanjian.
(3) PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan suku cadang alat dalam Jangka Waktu perjanjian.
(4) Apabila alat mengalami gangguan dan/atau kerusakan, maka teknisi PIHAK KEDUA harus sudah memberikan tanggapan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pemanggilan.
(5) Apabila kerusakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 di atas tidak dapat diperbaiki di tempat dan/atau perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 1 x 24 jam, maka PIHAK KEDUA wajib meminjamkan peralatan pengganti kepada PIHAK KEDUA.
(6) Perbaikan alat hanya boleh dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau pihak yang berwenang (principal) atas sepengetahuan PIHAK KEDUA atau teknisi dari PIHAK PERTAMA yang telah ditunjuk dan telah diberikan pelatihan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 12
KEPEMILIKAN ALAT

(1) Alat tetap menjadi milik dari PIHAK KEDUA baik selama perjanjian ini masih berlaku, maupun setelah berakhirnya atau diakhirinya perjanjian ini.
(2) Selama memakai alat tersebut, PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memelihara, merawat dan menjaga alat yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya.
(3) PIHAK PERTAMA dilarang menyalurkan, mengalihkan, memindahkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual alat kepada Pihak Ketiga dengan alasan apa pun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
(4) Selama alat tersebut masih di berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas keberadaaan dan/atau kehilangan alat tersebut.
(5) Alat yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak boleh dipindah keluar dari lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(6) Pada saat perjanjian ini berakhir atau diakhiri, PIHAK PERTAMA wajib untuk mengembalikan alat secara lengkap kepada PIHAK KEDUA dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir atau diakhirinya perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA tidak dapat melakukan penuntutan atau permintaan ganti rugi atas pengembalian alat tersebut kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 13
PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN TENAGA KERJA

(1) PARA PIHAK setuju dan sepakat berkaitan dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan kerja sama yang dikelola secara bersama-sama.
(2) PARA PIHAK akan bertanggung jawab terhadap tenaga kerja atau personil yang berasal dari masing-masing PIHAK yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama, baik itu mengenai kemampuan, kecakapan dan keahlian kerja.
(3) PARA PIHAK akan bertanggung jawab terhadap proses dan tata cara seleksi tenaga kerja atau personil dari masing-masing PIHAK yang akan digunakan oleh dalam pelaksanaan kerja sama.
(4) PARA PIHAK akan bertanggung jawab terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja atau personil masing-masing PIHAK yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama, beserta akibat-akibat hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja yang dibuat oleh dan antara masing-masing PIHAK dengan tenaga kerjanya.

PASAL 14
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025 kecuali diperpanjang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
(2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini setelah masa berlakunya berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.
(3) Setiap 6 (enam) bulan dilakukan evaluasi isi perjanjian oleh Tim Kerja Sama PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 15
PAJAK-PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :
 a. PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian kerja sama operasional ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.
 b. PIHAK PERTAMA mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada PIHAK PERTAMA untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang.
 c. Pelaksanaan, penyerahan dan kinerja perjanjian ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian ini tidak akan :
 - Menyebabkan PIHAK PERTAMA melanggar setiap perikatan dan/atau perjanjian lainnya di mana PIHAK PERTAMA menjadi suatu pihak; dan
 - Melanggar setiap perintah, putusan, ketetapan, putusan sela atau penetapan setiap badan peradilan, arbitrase atau lembaga pemeritahan atau lembaga hukum terhadap atau yang mengikat PIHAK PERTAMA.
 d. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini adalah benar dan tepat dan benar dan tepat dalam segala hal yang materiil sejak tanggal perjanjian ini. Tidak terdapat fakta materiil yang telah dihapus yang akan menyebabkan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan perjanjian ini menjadi menyesatkan, tidak benar atau pun salah.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA adalah pemilik yang sah atas alat dan sepenuhnya berhak untuk meminjamkan alat kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini dan bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan mengalami tuntutan dan/atau penolakan dari setiap pihak lain yang mengaku memiliki hak atas alat.
b. PIHAK KEDUA mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada PIHAK KEDUA untuk memiliki, menyimpan, menggunakan, menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan atau menjual alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang.
c. PIHAK KEDUA memiliki hak dan kekuasaan dan wewenang sepenuhnya untuk mengadakan, menandatangani, dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan sepenuhnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan secara patut dan sah oleh PIHAK KEDUA dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA secara hukum yang sah dan mengikat.
d. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, adalah benar dan tepat adanya dan benar dan tepat dalam segala hal yang materiil sejak tanggal perjanjian ini. Tidak ada fakta materiil yang telah dihapus yang akan menjadikan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan ini menjadi sesuatu yang menyesatkan, tidak benar atau pun salah.

(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 17
PEMBERITAHUAN

(1) Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan atau pun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerja sama opearsional ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan jika :

a. Dikirimkan dengan kurir (dengan adanya konfirmasi penerimaan /*receipt*);
b. Dikirimkan melalui faksimile (dengan adanya konfirmasi penerimaan /*receipt*);

c. Dikirimkan melalui kantor pos tercatat (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*);
d. Dikirimkan melalui surat elektronik (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*).

(2) Seluruh bentuk pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dikirimkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lain pada alamat atau nomor-nomor berikut ini :

a. Pihak Pertama : RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor1 Klaten
Telepon : 0272 - 321020
Fax : 0272 - 321104
Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Narahubung : Kepala Instalasi Laboratorium

b. Pihak Kedua : PT. Dian Jaya Baru
Alamat : Jalan Melati Wetan Nomor 52 Baciro Yogyakarta
Telepon : 0274 -560014
Fax : 0274 – 582226
Email : dianjayabaru@gmail.com
Up. : Timotius Edwin Prawira
Narahubung : Nanang Koswara (HP.08156878111)

(3) Semua pemberitahuan antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian.
(4) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespodensi oleh salah satu PIHAK di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespodensi itu harus diberitahukan secara terulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

PASAL 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama, serta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK telah terpenuhi semuanya.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(5) Dalam berakhir perjanjian ini, apabila PIHAK PERTAMA belum menjalin perjanjian dengan PIHAK lain, untuk kesinambungan pemberian pelayanan di PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menjamin pengoperasian alat tersebut dan ketersediaan bahan pakai sampai terjalinnya perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK lain.

(6) Untuk Pengakhiran perjanjian ini PARA PIHAK akan mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya pembatalan perjanjian ini tidak diperlakukan suatu surat keputusan atau penetapan dari pengadilan negeri.

PASAL 19
FORCE MAJEURE

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari perjanjian ini apabila terjadi *force majeure.*

(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
 a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya;
 c. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*). PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

(4) Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

(5) Bilamana keadaan memaksa itu tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menyatakan bahwa *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

PASAL 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah.

PASAL 21
LAIN-LAIN

(1) Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan -tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu tambahan atau Adendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari perjanjian ini.
(2) Apabila terdapat salah satu pasal dan atau ayat atau ketentuan dalam perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Klaten, sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. Dian Jaya Baru	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Direktur Utama	Direktur utama
Timotius Edwin Prawira	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua